

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1998 TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN

KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu mengangkat penasehat ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN PENASEHAT AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Mengangkat Prof. Dr. Steve H. Hanke, sebagai Penasehat Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.



- 2 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET R.I Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands.